BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PERNIKAHAN SIRRI SEORANG ISTRI YANG MASIH DALAM PROSES PERCERAIAN

A. Analisis Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Sirri Seorang Istri yang Masih dalam Proses Perceraian

Setelah melakukan serangkaian wawancara kepada pihak-pihak terkait terhadap terjadinya suatu pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:

Dari penelitian yang dilakukan didapati bahwasannya awal mula terjadi retaknya hubungan antar Ibu Indra dengan Bapak Herman adalah pada awal 2016, kemudian permasalahan tersebut semakin besar pada bulan Juni 2016 yang mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan Ibu Indra sering melarikan diri ke rumah orang tuanya dan kembali lagi ke rumah Bapak Herman dengan alasan tidak tega dengan anak-anak yang ditinggalkan, kemudian sesuai yang dijelaskan pada BAB III yang menyatakan bahwa Ibu Indra telah ditalak oleh Bapak Herman pada tanggal 29 Juni 2016 yang kebetulan disaksikan oleh Bapak Hudah, kemudian pada tanggal 12 Juli Ibu Indra keluar dari rumah orang tuanya dan melangsukan pernikahan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 5 Agustus 2016 dengan bapak Hartoyo. Sebelum terjadinya pernikahan tersebut, Ibu Indra telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 25 Juli 2016.

Hal-hal tersebut itulah yang menjadi alasan dari Ibu Indra melakukan pernikahan sirri tersebut karena faktor rendahnya ekonomi dan tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga dengan Bapak Herman, dan dari Bapak Herman pun sudah tidak mau peduli lagi dengan istrinya ketika mengetahui istrinya menikah lagi karena Bapak Herman menganggap istrinya tidak patuh lagi. Kemudian alasan dari Bapak Hartoyo menikahi Ibu indra secara Sirri karena ada alasan bahwa Bapak Hartoyo menyukai Ibu Indra dan merasa kasihan terhadapnya melihat kondisi yang dialaminya pada saat itu.

Kemudian alasan dari pihak wali dan saksi dalam pernikahan sirri tersebut adalah karena pernikahan sirri yang terjadi merupakan bentuk permintaan dari Ibu Indra, meskipun dari awal keduanya menolaknya untuk melakukan pernikahan tersebut akan tetapi pada akhirnya mereka luluh hatinya dan bersedia menjadi wali dan saksi dalam pernikahanya tersebut dengan alasan kasihan kepada Ibu Indra, dan mereka berfikir dengan pernikahan ini Ibu Indra bisa bahagia.

Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan sirri tersebut adalah karena Ibu Indra sudah ditalak oleh Bapak Herman, sehingga Ibu Indra berani menikah lagi secara sirri karena dalam pandangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqih perceraian itu terjadi terhitung mulai diucapkan oleh suami, meskipun suami yang mengucapkann talak itu tidak berada di Pengadilan.

Dari beberapa pendapat yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait,dapatlah diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pernikahan sirri yang dilakukan oleh Ibu Indra dengan Bapak Hartoyo merupakan pernikahan yang tidak diperbolehkan, karena yang dipermasalahkan adalah Ibu Indra masih menjadi istri sah dari bapak Herman meskipun sebelum perkara perceraian tersebut masuk dalam Pengadilan Agama, Bapak Herman sudah menjatuhkan talak kepada Ibu Indra, sehingga Ibu Indra harus melaksanakan masa iddah terlebih dahulu, dan kemudian diketahui kalau Ibu Indra mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, dalam hal ini meskipun dilihat dari sudut manapaun, sudut agama Islam, sudut hukum di Indonesia, bahkan dilihat dari sudut hukum Adat, pernikahan tersebut tidak diperbolehkan, dan perkawinan tersebut baru boleh dilaksanakan apabila Ibu Indra dengan bapak Herman sudah benar-benar sah bercerai baik secara hukum Islam maupun hukum positif dan Ibu Indra sudah selesai melakukan masa iddah baru boleh menikah dengan Bapak Hartoyo.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sirri Seorang Istri yang Masih dalam Proses Perceraian

Pernikahan sirri sebernarnya menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua saksi, wali, ijab qabul dan juga mas kawin. Pernikahan sirri hukumnya sah menurut agama Islam, tetapi tidak sah menurut hukum positif.[1]

Pertama, Sebagai seorang muslim sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka sepatutnya harus tunduk dengan peraturan yang ada. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak terkait yang dijabarkan dalam BAB III bawasannya talak itu jatu ketika tanggal 29 Juni 2016, karena Ibu Indra sebagai seorang muslim yang baik maka setelah jatuhnya talak tersebut, maka Ibu Indra Wajib melaksanakan masa ‘iddah karena perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan sendang menjalani baik ‘iddah wafat, ‘iddah hamil atau ‘iddah haid tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain selain suami yang menceraikannya.hal ini didasarkan pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ

أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟

إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “perempuan-perempuan yang dithalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru’. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya”.

---

1 https://googleweblight.com/?lite_url=https://nurfitriyanielfima.wordpress.com/2013/10/07/nikah-sirri-dalam-pandangan-islam/&ei=9B0ZA57B&lc

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan ayat tersebut bahwasannya Ibu Indra harus melaksanakan masa 'iddah selama tiga kali quru' yaitu setara dengan 90 hari, sehingga dapat dihitung bahwa Ibu Indra harus melaksanakan masa 'iddah dari tanggal 29 Juni sampai tanggal 27 September 2016 kemudian baru boleh melaksanakan perkawinan lagi dengan orang lain apabila Ibu Indra tidak di ruju' oleh Bapak Herman. Masa 'iddah itu wajib dilakukan oleh seorang istri dan dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki lain selama masa yang ditentukan oleh syari'at. Dengan tujuan untuk memberikan kesempatan untuk suami atau istri untuk berfikir, apakah perkawinan tersebut masih dapat dilanjutkan dengan cara *ruju'* (kembali), jika perceraian itu terjadi pada *talak raj'i* (talak satu dan dua), atau perceraian itu lebih baik bagi keduanya.

Kedua, dilihat dari sudut rukun dan syarat perkawinan dalam pernikahan tersebut tidak memenuhuinya, karena dalam hal ini, pernikahan tersebut itu hanya ada satu orang saksi saja yakni bapak Supri, maka pernikahan tersebut adalah tidah sah dan pernikahan tersebut adalah *fasakh*. *Fasakh* disebabkan oleh dua hal, *pertama*, disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat padanya halangan perkawinan; *kedua*, disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga dilanjutkan. *Fasakh* dalam bentuk kedua dibicarakan dan diatur dalam Undang-Undang dan bentuk putusannya perkawinan karena perceraian, khususnya perceraian melalui gugatan istri, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bahasa *talak, fasakh* dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Perkawinan Pada pasal 22 dalam batalnya perkawinan dan dalam KHI pasal 71.

Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Ibu Indra bertentangan dengan hukum Islam, karena yang dilakukan merupakan bentuk pernikahan poliandri, karena memiliki lebih dari seorang suami, dalam Al-Qur'an pernikahan poliandri dilarang tegas, hal ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa' ayat 24

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentuk mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana".

Adapun yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah wanita-wanita yang memiliki suami (bersuami). Menurut ayat di atas yang dilarang adalah yang menikahi, dalam arti jangan ada dua suami –

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapapun- yang menikah dengan seorang perempuan. Itulah yang di cakup oleh firmannya.[2]

Ketiga, dari penjabaran pada BAB II terkait wanita yang haram untuk dinikah, ternyata Ibu Indra termasuk bagian dari wanita-wanita yang haram untuk dinikah, untuk sementara waktu (*Tahrim Muwaqqat*), karena Ibu Indra adalah wanita yang sedang dalam masa 'iddah, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 228 dan 234.

Sesuai larangan perkawinan atau yang disebut juga dalam kitab fiqih dengan al-*muharramat min an-nisa'* sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang materinya mengikuti fiqih yang keseluruhannya bersumber dari surat an-Nisa' ayat 22, 23, dan 24, sedangkan larangan perkawinan disebabkan oleh nasab, mushaharah, dan susuan diatur dalam pasal 8 ayat (a) sampai dengan (d).

Bila kita teliti dari beberapa analisis di atas, bawasannya persoalan dari nikah sirri yang dilakukan oleh Ibu Indra dan Bapak Hartoyo adalah mengenai Talak yang terjadi menurut hukum Islam dan putusan yang akan terjadi di Pengadilan Agama Jombang nanti, dan kapan Ibu Indra harus melaksanakan masa 'iddah dan kapan diperbolehkannya menikah lagi baik secara sirri mau perkawinan yang dicatatkan. Agar dapat dipandang dari dua bentuk kemaslahatan baik menurut hukum Islam diperbolehkan dan dari hukum Positif tidak

[2]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan , Kesan dan Keserasian Al-Qur'an),* (tt: Lentera Hati, th), 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar maka diperlukan adanya *maṣlaḥah mursalah* yakni mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'. (dalam menetapkan hukum). Sedangkan, tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, ada 5 bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta..[3] Dalam hal ini, dalam segi agama dengan tegas tidak memperbolehkan seorang perempuan menikah dalam keadaan masa 'iddah karena untuk memngetahui kekosongan rahim dan merupakan bentuk taatnya kepada Allah, hal ini sesuai dengan yang dijabarkan dalam BAB II. Sehingga apabila seorang perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan lagi, maka harus selesai melaksanakan masa 'iddah.

Dilihat dari sisi keturunan, maka anak yang akan dilahirkan nantinya mempunyai pengakuan baik dari hukum islam maupun hukum positif, hal ini sesuai pasal 42 Undang-Undang Perkawinan.

dalam hal ini, kemaslahatan yang dilihat dari segi tingkatannya maka termasuk dalam *Al-maṣlaḥah al-ḍarūriyah* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan

[3] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Logos, 1996), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. *Al-maṣlaḥah al-ḍarūriyah* ini salah satunya memelihara keturunan (*muḥafaẓat al-nasl*).

Hasil maslahat merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūriyyah, ḥājiyyah,* dan *taḥsīniyyah.* Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.[4] Dengan demikian, *maṣlaḥah* ini merupakan *maṣlaḥah* yang sejalan dengan tujuan syara' dan dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari ke*mudarat*an.

Jadi kesimpulan keseluruan dari analisis yang di dapat, bahwa agar tidak ada kebingungan dan keraguan terhadap Ibu Indra, maka hal yang harus dilakukan adalah melaksanakan masa 'iddah secara hukum positif yaitu dilaksanakan ketika sudah ada putusan dari Pengadilan Agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan melaksanakan pernikahan dengan cara dicatatkan sesuai prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang, hal ini dilakukan karena untuk kemaslahatan bersama baik Ibu Indra , Bapak Hartoyo, Anak yang akan dilahirka Kelak dan Bapak Herman.

[4] Al-Syatibi, *al-I'tiṣom...,* 115-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id